



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin SUPRIYANTO GETIR**
2. Tempat lahir : Kulon Progo
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kedondong II Rt. 055 Rw. 028 Desa Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulonprogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Percetakan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor : 42/Pid.Sus/2022/PN Pwr tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 42/Pid.Sus/2022/PN Pwr tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin SUPRIYANTO GETIR bersalah melakukan tindak pidana *"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua pada surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin SUPRIYANTO GETIR pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 4,5 (empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y;
 - 26,5 (dua puluh enam setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 8,5 (delapan setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SAIFULLAH MAHENDRA KARO KARO SINURAYA.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y53 warna krem dengan nomor wa 087738085224;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah KTP atas nama TAUFIK HIDAYAT.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- BahwaTerdakwaTAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin SUPRIYANTO GETIR pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk tahun 2021 bertempat di rumah Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL di Dusun Kedondong I Rt. 051 Rw. 026 Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum PengadilanNegeri Wates yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), yang dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwaberawal pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa main ke rumah Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL di Dusun Kedondong I Banjararum Kalibawang, selanjutnya Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL memesan pil

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Wat



warna putih dengan simbol Y kepada Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ANDRE (DPO) pergi ke rumah Saksi SAIFULLAH MAHENDRA KARO KARO SINURAYA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Polaman Baru Sedayu Bantul untuk membeli pil pesanan Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL, sesampainya di rumah Saksi SAIFULLAH MAHENDRA KARO KARO SINURAYA Terdakwa menerima 100 (seratus) butir pil warna putih dengan simbol Y dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa dan Sdr ANDRE kembali ke rumah Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL lalu sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil kepada Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Kulonprogo) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL sering dipergunakan untuk transaksi jual beli pil, atas informasi tersebut sekitar pukul 20.00 wib Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH beserta tim menuju ke rumah Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL di Dusun Kedondong I Banjararum Kalibawang, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan diletakkan dilantai, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL terkait kepemilikan pil tersebut, Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL mengaku mendapatkan pil tersebut dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 wib di rumah Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL;
- Bahwa selanjutnya atas informasi dari Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL tersebut, masih di hari yang sama sekitar pukul 20.30 wib Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH beserta tim menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Kedondong II Banjararum Kalibawang selanjutnya pada saat ditanyakan kepada



Terdakwa terkait 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang ditemukan pada Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL, Terdakwa mengaku telah menjual pil tersebut kepada Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 26,5 (dua puluh enam setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dalam 3 (tiga) plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya Terdakwa mengaku membeli pil tersebut dari Saksi SAIFULLAH MAHENDRA KARO KARO SINURAYA yang beralamat di Dusun Polaman Baru Sedayu Bantul pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 wib;

- Bahwa selanjutnya Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH beserta tim setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa kemudian menuju ke rumah Saksi SAIFULLAH MAHENDRA KARO KARO SINURAYA di Dusun Polaman Baru Sedayu Bantul, selanjutnya pada saat ditanyakan terkait 26,5 (dua puluh enam setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang ditemukan pada Terdakwa, Saksi SAIFULLAH MAHENDRA KARO KARO SINURAYA mengaku telah menjual pil tersebut kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 wib yang sebelumnya berjumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa para Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Kulonprogo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 4/NSK/22 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) yang disita dari Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin SUPRIYANTO GETIR, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 5/NSK/22 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji)



yang disita dari Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;

- Bahwa berdasarkan peraturan kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan menyebutkan tablet pil trihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalah gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual pil berwarna putih dengan symbol "Y" tanpa dilengkapi dengan resep dan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl Tablet 2 mg Produksi PT. Yarindo Farmatama yang Terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.04.1.35.04.15.2138 tanggal 27 April 2015 Perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 MG Produksi PT. Yarindo Farmatama.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin SUPRIYANTO GETIR pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk tahun 2021 bertempat di rumah Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL di Dusun Kedondong I Rt. 051 Rw. 026 Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat 2 dan Ayat 3, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa main ke rumah Saksi AFRIZAL YUSUF



PUTRANTA Als RIZAL di Dusun Kedondong I Banjararum Kalibawang, selanjutnya Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL memesan pil warna putih dengan simbol Y kepada Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ANDRE (DPO) pergi ke rumah Saksi SAIFULLAH MAHENDRA KARO KARO SINURAYA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Polaman Baru Sedayu Bantul untuk membeli pil pesanan Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL, sesampainya di rumah Saksi SAIFULLAH MAHENDRA KARO KARO SINURAYA Terdakwa menerima 100 (seratus) butir pil warna putih dengan simbol Y dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa dan Sdr ANDRE kembali ke rumah Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL lalu sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil kepada Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Kulonprogo) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL sering dipergunakan untuk transaksi jual beli pil, atas informasi tersebut sekitar pukul 20.00 wib Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH beserta tim menuju ke rumah Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL di Dusun Kedondong I Banjararum Kalibawang, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan diletakkan dilantai, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL terkait kepemilikan pil tersebut, Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL mengaku mendapatkan pil tersebut dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 wib di rumah Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL;
- Bahwa selanjutnya atas informasi dari Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL tersebut, masih di hari yang sama sekitar pukul 20.30 wib Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH



beserta tim menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Kedondong II Banjararum Kalibawang selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang ditemukan pada Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL, Terdakwa mengaku telah menjual pil tersebut kepada Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 26,5 (dua puluh enam setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dalam 3 (tiga) plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya Terdakwa mengaku membeli pil tersebut dari Saksi SAIFULLAH MAHENDRA KARO KARO SINURAYA yang beralamat di Dusun Polaman Baru Sedayu Bantul pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 wib;

- Bahwa selanjutnya Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH beserta tim setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa kemudian menuju ke rumah Saksi SAIFULLAH MAHENDRA KARO KARO SINURAYA di Dusun Polaman Baru Sedayu Bantul, selanjutnya pada saat ditanyakan terkait 26,5 (dua puluh enam setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang ditemukan pada Terdakwa, Saksi SAIFULLAH MAHENDRA KARO KARO SINURAYA mengaku telah menjual pil tersebut kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 wib yang sebelumnya berjumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa para Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Kulonprogo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 4/NSK/22 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs.Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) yang disita dari Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin SUPRIYANTO GETIR, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 5/NSK/22 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs.Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi



Pengujian terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) yang disita dari Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;

- Bahwa berdasarkan peraturan kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan menyebutkan tablet piltrihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah sebagai tenaga Kesehatan sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa Pil warna putih dengan symbol huruf "Y" yang Terdakwa edarkan hanya dikemas dengan menggunakan plastic klip warna bening, dimana pengemasan Kembali obat hanya diperbolehkan di sarana pelayanan Kesehatan dan dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pengemasan pil warna putih dengan symbol "Y" yang dikemas dengan plastic klip bening dan kemudian diedarkan oleh Terdakwa tersebut dikatakan tidak sesuai standar dan tidak menjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat dari obat/ pil tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERU TRIYATNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjadi saksi karena saksi bersama dengan petugas dari Satresnarkoba Polres Kulon Progo yang diantaranya bernama Yudi Sarjoko, S.H., kemudian dari pemeriksaan dan pengembangan yang kami lakukan telah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah melakukan pelanggaran hukum terkait pengedaran pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kedondong II Rt. 055 Rw. 028 Desa Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa dikarenakan dari penyelidikan dan pengembangan yang dilakukan sebelumnya pada hari yang sama Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib karena sebelumnya di lakukan pemeriksaan kepada saksi Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal di Bengkel yang beralamat di Dusun Kedondong I, Kel. Banjararum, Kap. Kalibawang, Kab. Kulon Progo dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada saksi Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal ditemukan barang bukti 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kepada saksi Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal, bahwa saksi Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal mendapatkan pil tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa, kemudian pada hari yang sama kami menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kedondong II Rt. 055 Rw. 028 Desa Banjararum Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan menjelaskan bahwa benar telah menjual pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut kepada saksi Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal sebanyak 50 (lima puluh) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 26,5 (dua puluh enam setengah) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip warna bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan symbol Y dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 6,5 (enam setengah) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan dan membeli pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut dari saksi Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya Alias Ipul Bin Sigit Untara Sinuraya yang beralamat di Dusun Polaman Baru Rt.18 Rw.-, Kal. Argorejo, Kap. Sedayu, Kab. Bantul;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli pil warna putih dengan symbol Y yang diduga Yarindo tersebut dari saksi Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya Alias Ipul Bin Sigit Utara Sinuraya kurang lebih sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja bukan sebagai petugas kesehatan ataupun sebagai Apoteker dan Terdakwa dalam memiliki dan memperjual-belikan pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut tidak mempunyai ijin karena pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut pada saat ini sudah tidak mempunyai ijin edar karena termasuk obat keras;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, mengamankan dan memeriksa Terdakwa pada saat itu Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut pada saat ini sudah tidak diperbolehkan dan tidak diijinkan untuk diedarkan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum menjadi Target Operasi (TO) dari Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **YUDI SARJOKO, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi saksi karena saksi bersama dengan petugas dari Satresnarkoba Polres Kulon Progo yang diantaranya bernama Heru Triyatna, kemudian dari pemeriksaan dan pengembangan yang kami lakukan telah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah melakukan pelanggaran hukum terkait pengedaran pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kedondong II Rt. 055 Rw. 028 Desa Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa dikarenakan dari penyelidikan dan pengembangan yang dilakukan sebelumnya pada hari yang sama Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib karena sebelumnya di lakukan pemeriksaan kepada saksi Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal di Bengkel yang beralamat di Dusun Kedondong I, Kel. Banjararum, Kap. Kalibawang, Kab. Kulon Progo dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada saksi Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal ditemukan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga pil Yarindo, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kepada saksi Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal, bahwa saksi Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal mendapatkan pil tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa, kemudian pada hari yang sama kami menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kedondong II Rt. 055 Rw. 028 Desa Banjararum Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan menjelaskan bahwa benar telah menjual pil warna putih dengan simbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut kepada saksi Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal sebanyak 50 (lima puluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 26,5 (dua puluh enam setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip warna bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 6,5 (enam setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan dan membeli pil warna putih dengan simbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut dari saksi Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya Alias Ipul Bin Sigit Utara Sinuraya yang beralamat di Dusun Polaman Baru Rt.18 Rw.-, Kal. Argorejo, Kap. Sedayu, Kab. Bantul;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Yarindo tersebut dari saksi Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya Alias Ipul Bin Sigit Utara Sinuraya kurang lebih sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja bukan sebagai petugas kesehatan ataupun sebagai Apoteker dan Terdakwa dalam memiliki dan memperjual-belikan pil warna putih dengan simbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut tidak mempunyai ijin karena pil warna putih dengan simbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut pada saat ini sudah tidak mempunyai ijin edar karena termasuk obat keras;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, mengamankan dan memeriksa Terdakwa pada saat itu Terdakwa kooperatif;



- Bahwa Pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut pada saat ini sudah tidak diperbolehkan dan tidak diijinkan untuk diedarkan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum menjadi Target Operasi (TO) dari Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Alias RIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memiliki pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo yang biasa saya sebut dengan Pil Sapi;
- Bahwa saksi memiliki pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo dan yang biasa saksi sebut dengan Pil Sapi tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut dari Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut dari Terdakwa terakhir pada hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2021 di Bengkel saya yang beralamat di Dusun Kedondong I, Rt.051 Rw.026, Kel. Banjararum, Kap. Kalibawang, Kab. Kulon Progo;
- Bahwa saksi membeli pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut dari Terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi membeli pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut dari Terdakwa untuk saksi konsumsi sendiri dan tidak untuk saksi jual kembali kepada orang lain karena saksi mengkonsumsi Pil Sapi tersebut supaya penambah semangat saat saksi bekerja di bengkel biar tidak mudah mengantuk;
- Bahwa dalam sehari saksi bisa mengkonsumsi 5 (lima) butir pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo atau biasa saksi sebut dengan Pil Sapi tersebut karena dapat menambah semangat saat saksi bekerja di bengkel biar tidak mudah mengantuk dan untuk 50 (lima puluh) butir Pil Sapi yang saksi beli dari Terdakwa tersebut kurang lebih bisa saksi habiskan dalam waktu 1 (satu) bulan karena tidak tiap hari juga saksi mengkonsumsi Pil Sapi tersebut kemudian setelah adanya perkara ini saksi tidak akan mengkonsumsi Pil Sapi tersebut lagi untuk kedepannya;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja bukan sebagai petugas kesehatan ataupun sebagai Apoteker kemudian Terdakwa dalam memiliki



dan memperjual-belikan pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut tidak mempunyai ijin dan tidak menggunakan resep Dokter;

- Bahwa setelah saksi diamankan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi, petugas dari Kepolisian menemukan barang bukti berupa 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip warna bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan symbol Y dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 4,5 (empat setengah) butir pil warna putih dengan symbol Y;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo yang biasa saksi sebut dengan pil sapi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut dilarang makanya pada saat pembelian Pil tersebut saksi sembunyi-sembunyi karena takut apabila ketahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **SUTAMTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi saksi dikarenakan saksi selaku Dukuh ditempat tinggal Terdakwa yang termasuk salah satu warga saksi kemudian saksi diminta oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kulon Progo untuk menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kulon Progo dirumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa diduga memiliki pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo;
- Bahwa saksi diminta oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kulon Progo untuk menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kedondong II Rt. 055 Rw. 028 Desa Banjararum Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa pada saat setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kulon Progo, pada saat itu Terdakwa ditemukan barang bukti memiliki 26,5 (dua puluh enam setengah) butir pil warna putih dengan symbol Y dan 1 (satu) buah Handphone milik terdakwa kemudian



barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kulon Progo untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja bukan sebagai petugas kesehatan ataupun sebagai Apoteker namun Terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai karyawan percetakan atau pembuat spanduk;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar atau mengetahui bahwa Terdakwa sebelumnya memiliki maupun menjual obat-obatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **SAIFULLAH MAHENDRA KARO KARO SINURAYA Alias IPUL Bin SIGIT UNTARA SINURAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo yang biasa saksi sebut dengan Pil Sapi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa saksi memiliki pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut yang biasa saksi sebut dengan Pil Sapi tersebut dengan cara saksi datang ke Bekasi, Jawa Barat menggunakan Bus kemudian membeli Pil Sapi tersebut;
- Bahwa terakhir saksi menjual dan mengedarkan 100 (Seratus) butir pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut kepada Terdakwa kurang lebih sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi menjual pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut hanya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa dalam kesehariannya bekerja bukan sebagai petugas kesehatan ataupun sebagai Apoteker kemudian saksi dengan Terdakwa dalam memiliki dan memperjual-belikan pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut tidak mempunyai ijin;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian pada saat itu saksi ditemukan memiliki uang sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sisa uang penjualan Pil Sapi dari Terdakwa dan 1



(satu) buah Hanphone merk Redmi warna gold milik saksi yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa;

- Bahwa untuk setiap penjualan 100 (seratus) butir pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut kepada Terdakwa, saksi mendapatkan keuntungan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membeli pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo yang biasa saksi sebut dengan Pil Sapi tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa namun untuk Pil Sapi tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa apa tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi belum menikah dan berumah-tangga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh satuan resnarkoba Polres Kulon Progo pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah saya yang beralamat di Dusun Kedondong II Rt. 055 Rw. 028 Desa Banjararum Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh satuan resnarkoba Polres Kulon Progo bahwa benar Terdakwa kedapatan memiliki 26,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening;
- Bahwa Terdakwa terakhir mendapatkan pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut dari saksi Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya Alias Ipul pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Desember 2021 dengan cara membelinya dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 100 (Seratus) butir Pil Sapi;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut dari saksi Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya Alias Ipul kurang lebih sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut dari saksi Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya Alias Ipul, Terdakwa tidak pernah membeli Pil Sapi dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut dari saksi Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya Alias Ipul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan untuk dijual kembali kepada teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa terakhir menjual Pil Sapi tersebut kepada saksi Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Desember 2021 sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil Sapi dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut kepada saksi Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal kurang lebih sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa penjualan Pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo yang Terdakwa jual kepada saksi Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan malah rugi karena Terdakwa hanya ingin membantu teman saja karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal juga mengkonsumsi Pil Sapi tersebut;
- Bahwa saksi Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal membeli Pil Sapi tersebut dari Terdakwa hanya untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kembali oleh saksi Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja bukan sebagai petugas kesehatan ataupun sebagai Apoteker namun Terdakwa bekerja sebagai karyawan percetakan dibagian produksi, kemudian Terdakwa dalam memiliki dan memperjual-belikan pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli Pil Sapi tersebut dari orang lain selain dari saksi Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya Alias Ipul;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kandungan dan komposisi obat pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum menikah dan berumah-tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 4,5 (empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y;

- 26,5 (dua puluh enam setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 8,5 (delapan setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y53 warna krem dengan nomor wa 087738085224;
- 1 (satu) buah KTP atas nama TAUFIK HIDAYAT.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 3/Pen.Pid/2022/PN Wat dan 4/Pen.Pid/2022/PN Wat, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Wates, terdapat bukti surat yang berupa :

- Laporan Pengujian Nomor: 4/NSK/22 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs.Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "- " padasisi yang lain (sampel habis untuk uji) yang disita dari Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin SUPRIYANTO GETIR, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;
- Laporan Pengujian Nomor: 5/NSK/22 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs.Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua)



tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan “-” pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) yang disita dari Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Kedondong II Rt 055/ Rw 028, Desa Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kulon Progo karena telah mengedarkan atau menjual Pil warna putih dengan simbol “Y” atau Pil Sapi kepada saksi Arizal Yusuf Putranta Als Rizal;
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa main ke rumah saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal di Dusun Kedondong I Banjararum Kalibawang, selanjutnya saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal memesan pil warna putih dengan simbol Y kepada Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Andre (DPO) pergi ke rumah saksi Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya di Dusun Polaman Baru Sedayu Bantul untuk membeli pil pesanan saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal, sesampainya di rumah saksi Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya, Terdakwa menerima 100 (seratus) butir pil warna putih dengan simbol Y dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Andre kembali ke rumah saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal lalu sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil kepada Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 saksi Heru Triyatna dan saksi Yudi Sarjoko, SH mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal sering dipergunakan untuk transaksi jual beli pil, atas informasi tersebut sekitar pukul 20.00 Wib saksi Heru Triyatna dan saksi Yudi Sarjoko, SH beserta tim menuju ke rumah saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal di Dusun Kedondong I Banjararum Kalibawang, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam Surya dan diletakkan dilantai, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal terkait kepemilikan pil tersebut, saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal mengaku mendapatkan pil tersebut dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal;

- Bahwa benar selanjutnya atas informasi dari saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal tersebut, masih di hari yang sama sekitar pukul 20.30 Wib saksi Heru Triyatna dan saksi Yudi Sarjoko, SH beserta tim menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Kedondong II Banjararum Kalibawang selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang ditemukan pada saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal, Terdakwa mengaku telah menjual pil tersebut kepada saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 26,5 (dua puluh enam setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dalam 3 (tiga) plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya Terdakwa mengaku membeli pil tersebut dari saksi Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya yang beralamat di Dusun Polaman Baru Sedayu Bantul pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 Wib;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Heru Triyatna dan saksi Yudi Sarjoko, SH beserta tim setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa kemudian menuju ke rumah saksi Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya di Dusun Polaman Baru Sedayu Bantul, selanjutnya pada saat ditanyakan terkait 26,5 (dua puluh enam setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang ditemukan pada Terdakwa, saksi Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya mengaku telah menjual pil tersebut kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 Wib yang sebelumnya berjumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan para saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Kulonprogo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah karyawan pencucian motor, bukan berhubungan dengan farmasi dan obat-obatan, sehingga tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian dan kewenangan dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yang berupa pil Yalindo;
- Bahwa benar Pil warna putih dengan symbol huruf “Y” yang Terdakwa edarkan hanya dikemas dengan menggunakan plastic klip warna bening, dimana pengemasan Kembali obat hanya diperbolehkan di sarana pelayanan Kesehatan dan dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pengemasan pil warna putih dengan symbol “Y” yang dikemas dengan plastic klip bening dan kemudian diedarkan oleh Terdakwa tersebut dikatakan tidak sesuai standar dan tidak menjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat dari obat/ pil tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 4/NSK/22 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan “-” pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) yang disita dari Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin SUPRIYANTO GETIR, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 5/NSK/22 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan “-” pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) yang disita dari Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;
- Bahwa benar berdasarkan peraturan kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan menyebutkan tablet pil trihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 4,5 (empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y, 26,5 (dua puluh



enam setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 8,5 (delapan setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) bendel plastik klip warna bening, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y53 warna krem dengan nomor wa 087738085224, dan 1 (satu) buah KTP atas nama TAUFIK HIDAYAT, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*), dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **TAUFIK**



HIDAYAT Alias TAUFIK Bin SUPRIYANTO GETIR yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, tersusun dari anasir-anasir delik, maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir-anasir yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, yaitu “unsur dengan sengaja tidak/tanpa memiliki keahlian mengedarkan sediaan farmasi”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, selanjutnya menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “unsur dengan sengaja tidak/tanpa memiliki keahlian mengedarkan sediaan farmasi” adalah kesadaran untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan) yaitu dirinya sadar bahwa ia tidak mempunyai kemahiran dalam suatu ilmu (bidang kesehatan), namun dirinya tetap mengedarkan (membawa /menyampaikan) sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain) berupa Sediaan Farmasi (menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika) dalam hal ini berupa obat (menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi



atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Kedondong II Rt 055/ Rw 028, Desa Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kulon Progo karena telah mengedarkan atau menjual Pil warna putih dengan simbol "Y" atau Pil Sapi kepada saksi Arizal Yusuf Putranta Als Rizal;
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa main ke rumah saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal di Dusun Kedondong I Banjararum Kalibawang, selanjutnya saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal memesan pil warna putih dengan simbol Y kepada Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Andre (DPO) pergi ke rumah saksi Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya di Dusun Polaman Baru Sedayu Bantul untuk membeli pil pesanan saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal, sesampainya di rumah saksi Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya, Terdakwa menerima 100 (seratus) butir pil warna putih dengan simbol Y dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Andre kembali ke rumah saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal lalu sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil kepada saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 saksi Heru Triyatna dan saksi Yudi Sarjoko, SH mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal sering dipergunakan untuk transaksi jual beli pil, atas informasi tersebut sekitar pukul 20.00 Wib saksi Heru Triyatna dan saksi Yudi Sarjoko, SH beserta tim menuju ke rumah saksi saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal di Dusun Kedondong I Banjararum Kalibawang, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan diletakkan dilantai, selanjutnya pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kepada saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal terkait kepemilikan pil tersebut, saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal mengaku mendapatkan pil tersebut dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal;

- Bahwa benar selanjutnya atas informasi dari saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal tersebut, masih di hari yang sama sekitar pukul 20.30 Wib saksi Heru Triyatna dan saksi Yudi Sarjoko, SH beserta tim menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Kedondong II Banjararum Kalibawang selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang ditemukan pada saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal, Terdakwa mengaku telah menjual pil tersebut kepada saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 26,5 (dua puluh enam setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dalam 3 (tiga) plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya Terdakwa mengaku membeli pil tersebut dari saksi Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya yang beralamat di Dusun Polaman Baru Sedayu Bantul pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 Wib;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Heru Triyatna dan saksi Yudi Sarjoko, SH beserta tim setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa kemudian menuju ke rumah saksi Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya di Dusun Polaman Baru Sedayu Bantul, selanjutnya pada saat ditanyakan terkait 26,5 (dua puluh enam setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang ditemukan pada Terdakwa, saksi Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya mengaku telah menjual pil tersebut kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 Wib yang sebelumnya berjumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan para saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Kulonprogo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah karyawan pencucian motor, bukan berhubungan dengan farmasi dan obat-obatan, sehingga tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian dan kewenangan dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yang berupa pil Yalindo;
- Bahwa benar Pil warna putih dengan symbol huruf “Y” yang Terdakwa edarkan hanya dikemas dengan menggunakan plastic klip warna bening, dimana pengemasan Kembali obat hanya diperbolehkan di sarana pelayanan Kesehatan dan dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pengemasan pil warna putih dengan symbol “Y” yang dikemas dengan plastic klip bening dan kemudian diedarkan oleh Terdakwa tersebut dikatakan tidak sesuai standar dan tidak menjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat dari obat/ pil tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 4/NSK/22 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan “-” pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) yang disita dari Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin SUPRIYANTO GETIR, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 5/NSK/22 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan “-” pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) yang disita dari Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;
- Bahwa benar berdasarkan peraturan kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan menyebutkan tablet pil trihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat (bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia) dalam hal ini pil warna putih berlogo huruf “Y” tersebut, yang berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta Nomor: 4/NSK/22 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt selaku Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) yang disita dari Terdakwa, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl, yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib sebanyak 50 (lima puluh) butir, dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di rumah saksi Afrizal Yusuf Putranta Als Rizal di Dusun Kedondong I Banjararum Kalibawang, Kulon Progo, sedangkan Terdakwa sadar bahwa ia tidak mempunyai kemahiran dalam suatu ilmu (bidang kesehatan) karena Terdakwa bekerja sebagai karyawan percetakan bagian distribusi, sehingga tidak ada hubungannya dengan farmasi dan obat-obatan, maka telah memenuhi rumusan "unsur dengan sengaja tidak/tanpa memiliki keahlian mengedarkan sediaan farmasi";

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdiri dari pidana penjara dan denda (kumulatif), maka selain pidana penjara Terdakwa haruslah dijatuhi pula hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 4,5 (empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y;
 - 26,5 (dua puluh enam setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 8,5 (delapan setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y;
- Oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama atas nama Terdakwa Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk diedarkan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y53 warna krem dengan nomor wa 087738085224;

Oleh karena merupakan sarana transaksi untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah KTP atas nama TAUFIK HIDAYAT.

Oleh karena disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan bagi kesehatan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan sediaan farmasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK Bin SUPRIYANTO GETIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Wat



atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 4,5 (empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y;
- 26,5 (dua puluh enam setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 8,5 (delapan setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SAIFULLAH MAHENDRA KARO KARO SINURAYA.

- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y53 warna krem dengan nomor wa 087738085224;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah KTP atas nama TAUFIK HIDAYAT.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh **Ayun Kristiyanto, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Silvera Shintia Dewi, SH**, dan **Setyorini Wulandari, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wibowo Haryoko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh **Evi Nurul Hidayati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvera Sinthia Dewi, SH

Ayun Kristiyanto, SH.,MH

Setyorini Wulandari, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Wibowo Haryoko, S.H